

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak memainkan peran penting dalam ikatan perkawinan sebagai harapan orang tua anak juga berperan sebagai penerus generasi mendatang. Anak-anak pada umumnya adalah orang yang belum dewasa dan belum menikah dan tidak bisa bertindak untuk dirinya sendiri. Dalam masa pertumbuhan anak-anak membutuhkan bimbingan, pendidikan dan pembiayaan. Setiap orang tanpa kecuali adalah subjek hukum sejak lahir. Dengan demikian anak adalah subjek hukum *rechtssubject*. Dalam hal ini, ia memiliki hak dan wewenang hukum seperti hukum lain. Hak dan wewenang hukum dimulai dari mana dia berada dalam kandungan sampai ia dilahirkan. Kecakapan bertindak adalah kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Kecakapan bertindak pada umumnya dan pada dasarnya berlaku bagi semua orang. Setelah manusia dinyatakan mempunyai kewenangan hukum maka kepada mereka diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Menurut KUHPerdara seseorang baru dianggap cakap bertindak dalam melakukan perikatan atau persetujuan bila ditinjau dari sudut usianya apabila seseorang tersebut telah genap berusia 21 tahun. Pengecualiannya adalah yang bersangkutan belum berusia 21 tahun akan tetapi telah kawin dan apa yang diatur dalam Pasal 419, 420 dan 426 KUHPerdara tentang pendewasaan.¹ Undang – undang

¹ Suprayitno, *Perdebatan Tentang Kecakapan Bertindak (Handelingsbekwaam)* Ditinjau Dari Sudut Usia Seseorang, Majalah Renvoi, Juli, 2008, Hlm.72.

mengatur bahwa, untuk bertindak sesuai dengan hukum, seseorang harus dsapat dikatakan telah cakap dan berwenang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yaitu telah dewasa secara hukum dan berpikiran sehat (tidak dibawah pengampuan) serta tidak memilik suami bagi wanita.

Orang-orang yang belum dewasa hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan perantaraan orang lain, atau sama sekali dilarang,kecakapan untuk bertindak didalam hukum bagi orang-orang belum dewasa ini diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Menurut pasal 330 KUHPerr, orang yang dikatakan belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila ia telah menikah, maka ia di anggap telah dewasa dan ia tidak akan menjadi orang yang dibawah umur lagi, meskipun perkawinannya diputuskan sebelum ia mencapai usia 21 tahun.
2. Untuk melangsungkan perkawinan:
 - (a) Menurut pasal 29 KUHPer, bagi seorang laki-laki harus berumur 18 tahun dan bagi seorang wanita harus berumur 15 tahun.
 - (b) Menurut pasal 7 ayat (1) UU 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang usia nikah, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
3. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal 68 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketententuan UU batas usia minimal tenaga kerja di Indonesia adalah 18 Tahun.

4. Menurut pasal 19 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, dapat memilih di dalam pemilihan umum harus sudah berumur 17 tahun.²

Jual beli adalah "suatu persetujuan antara pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan penyerahan suatu kebendaan, dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan" demikianlah rumusal Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³ Berdasarkan pada rumusan yang diberikan tersebut dapat kita lihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan suatu benda dari pihak penjual untuk pihak pembeli.⁴

Jual beli adalah mata pencaharian yang lebih sering dipraktikan dalam kehidupan ini. Karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.⁵ Karena sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama. Lebih lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang makhluk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan atau kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab itu, kerja sama antara seorang manusia merupakan sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu bisa berbagai bentuk, misalnya berupa uang, padahal ia memiliki sejumlah barang yang dapat dinilai dengan uang. Dalam kondisi seperti ini orang bisa melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang. Salah satu alternatif tersebut, misalnya dengan menggadaikan barang.

² P,N,H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017, Hlm.21.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457

⁴ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm.7.

⁵ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Wajiz fi AlFiqh Al-Imam Al Syafi'i*, Beirut-Lebanon : Syirkah Daar Al-Arqam, 1997M/1418 H, Hlm.275.

Dalam sebuah kasus permohonan penjualan tanah warisan anaknya sendiri untuk kebutuhannya. Dalam kasusnya, pemohon telah melakukan tata cara penjualan harta warisan anaknya yang masih di bawah umur dengan benar, yaitu melakukan permohonan perizinan perwalian di Pengadilan dan mengajukan permohonan perizinan penjualan harta warisan anaknya. Permohonan Pemohon untuk menjual harta anaknya yang masih di bawah umur tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri Medan.

Terlebih perbuatan hukum tersebut memiliki nilai sangat tinggi. Salah satu perbuatan hukum yang dimaksudkan disini misalnya terhadap penjualan harta, pengalihan hak dan lain sebagainya. Terkait dengan hak-hak seorang anak, tidak dapat terlepas dari pewarisan. Waris merupakan salah satu dari sekian banyak hak yang dimiliki seseorang termasuk anak-anak. Anak merupakan golongan utama ahli waris. Hak mewaris tidak memandang usia dari ahli waris, meskipun ahli waris masih dibawah umur maupun dalam kandungan ia mempunyai hak mewaris terhadap harta peninggalan pewaris. Waris terjadi apabila salah satu orang tua atau kedua orang tua meninggal dan memiliki harta kekayaan. Harta kekayaan tersebut nantinya akan beralih kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing masing. Dalam melakukan setiap tindakan hukum kedewasaan seseorang adalah faktor yang sangat penting. KUHPerdara menyatakan bahwa penentuan cakap - tidak cakap dalam membuat persetujuan didasarkan pada dewasa atau tidak dewasanya seseorang.

Berdasarkan Studi Putusan No.730/Pdt.P/2019/PN.Mdn Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai Orang Tua/Wali Asuh dari anak Pemohon yang bernama SEPTIAN BENYAMIN MANIK, Jenis

Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 17 Januari 2012, berumur 7 (tujuh) Tahun, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 1271-LU-10042012-0169 tertanggal 10 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur melakukan pengurusan, mengalihkan, menjual, menggadaikan, mengagunkan, melepaskan, dan mempertahankan harta peninggalan dari Almarhum ERNISEPTIANA SITINJAK berupa, Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1844 atas nama Nn. ERNY SEPTIANA SITINJAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 30 M2 (tiga puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1843, atas nama Nn. ERNY SEPTIANA SITINJAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Membebaskan segala biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Banyak fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat seperti, **contoh Kasus yang pertama**, putusan hakim yang mengabulkan permohonan perwalian terhadap anak dibawah umur pada Putusan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN Mks. Mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan pemohon sebagai wali dari kedua

anak pemohon yang masih dibawah umur yakni : Farah Maysa Ali lahir di Takalar 15 Mei 2005 Umur 14 Tahun, No. Akte 593/UM/BRK/KES/2005 Nirvana Triyandini Ali lahir di Makassar 29 Januari 2012 Umur 7 Tahun, No. Akte 73671-LU-06022012-0100, memberi izin kepada pemohon untuk mewakili kepentingan hukum anak-anak pemohon yang masih di bawah umur guna mencairkan dana rekening an. Ir. Alimuddin di Bank BRI, membebani Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Kasus kedua, Putusan PN PEKANBARU Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Pbr. Mengabulkan permohonan Pemohon; menyatakan bahwa Pemohon NASYITA SAFRIANTI adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak yang dibawah umur bernama : Agung Pranata Kusuma, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 15 Desember Juni 2004, Khusus untuk menandatangani/ kuasa untuk menjual terhadap : Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1005 yang terletak di Kelurahan/ Desa Karya Baru, Kecamatan Sukaramai, Kota Palembang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama FRANS KUSUMA; membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Kasus ketiga, Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 191/Pdt.P/2021/PN Yyk. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa bernama VERONICA ADENIA PRADNYA DEWI, lahir 14 Januari 2008 untuk melakukan perbuatan hukum, menandatangani hal hal yang berkaitan dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.842/Kpr Kelurahan Keparakan dan Sertifikat Hak Milik No.437/Kpr Kelurahan

Keparakan yang semuanya atas nama ANTONIUS ALANDI TJASONO; membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp 186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Dari uraian putusan perkara diatas bahwa pelaksanaan tugas wali atas anak dibawah umur tidak bertentangan dengan undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, KUHPerdara, Perlindungan Anak dan Komplikasi Hukum Islam maka permohonan pemohon dapat dikabulkan. Ketika salah satu orang tua dari seorang anak meninggal dunia, menurut Pasal 47 Undang Undang Perkawinan, perwalian anak di bawah umur jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah dan orang tuanya mewakili si anak baik di dalam dan di luar Pengadilan (perwalian berdasar undang-undang). Perwalian memang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama karena itu majelis hakim juga menimbang bahwa sejauh demi Ketuhanan Yang Maha Esa maka tidak menolak permohonan tersebut. Kekuasaan perwakilan atau perwalian tidak boleh digunakan untuk memindahtangankan, mengalihkan atau membebankan harta kekayaan anak dibawah umur, kecuali kepentingan si anak menghendaki dan harus ada ijin dari pengadilan.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **KEABSAHAN JUAL BELI TANAH WARISAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK BIAYA PENDIDIKAN (STUDI PUTUSAN NO.730/Pdt.P/2019/PN.Mdn)** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, setidaknya permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut , yaitu :

1. Bagaimana keabsahan jual beli tanah oleh anak dibawah umur untuk biaya pendidikan berdasarkan putusan Perkara Nomor 730/Pdt.P/2019/PN.Mdn?
2. Bagaimana tanggung jawab wali terhadap pengurusan harta anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan jual beli tanah oleh anak dibawah umur untuk biaya pendidikan berdasarkan putusan Perkara Nomor 730/Pdt.P/2019/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab wali terhadap pengurusan harta anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Secara Praktis.

Sebagai masukan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan yang telah peneliti peroleh selama dibangku perkuliahan penulisan ini juga diharapkan memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran terhadap

pihak terkait baik itu masyarakat umum maupun pemerintah dalam khususnya penelitian skripsi mengenai Keabsahan Jual Beli Tanah Warisan Oleh Anak Dibawah Umur Untuk Biaya Pendidikan (Studi Kasus Nomor 730/Pdt.P/2019/PN.Mdn)

2. Manfaat Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya penelitian skripsi mengenai Keabsahan Jual Beli Tanah Warisan Oleh Anak Dibawah Umur Untuk Biaya Pendidikan. Ditinjau dari segi hukum waris seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun tidak dapat membuat wasiat berdasarkan pasal 897 KHUPerdata.

3. Manfaat bagi Peneliti.

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberika pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam membuat skripsi ini, khususnya agar lebih mengetahui Keabsahan Jual Beli Tanah Warisan Oleh Anak Dibawah Umur Untuk Biaya Pendidikan.
- b. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Tanah Warisan

1. Pengertian Jual Beli Tanah

Menurut KUHPerdara jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁶ Dalam pasal 1457 KUHPerdara, jual beli tanah adalah suatu perjanjian dimana pihak yang mempunyai tanah yang disebut "Penjual", berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain, yang disebut "Pembeli". Sedangkan pihak pembeli berjanji dan mengikatkan untuk membayar yang telah disetujui.⁷

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal 26 yang menyangkut jual beli hak milik atas tanah tidak ada kata yang menyebutkan jual-beli tetapi disebutkan sebagai dialihkan. Pengertian dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukat-menukar, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual beli.⁸

Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat merupakan perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya tunai, riil, dan terang. Sifat tunai berarti bahwa penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama. Jual beli

⁶ Efendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991, Hlm. 14.

⁷ KUHPerdara pasal 1457

⁸ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika: 2013, Hlm.76.

dianggap telah terjadi dengan penulisan kontrak jual beli di muka kepala kampung serta penerimaan harga oleh penjual, meskipun tanah yang bersangkutan masih berada dalam penguasaan penjual.⁹

2. Macam-Macam Hak Atas Tanah

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam pasal 16 dan pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria, yang dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu:¹⁰

- a. Hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak atas tanah ini akan tetap ada selama Undang-Undang Pokok Agraria masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Jenis- jenis hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Membuka Tanah, Hak Sewa untuk Bangunan, dan Hak Memungut Hasil Hutan.
- b. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah ini jenisnya belum ada.
- c. Hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan di hapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Pokok Agraria. Macam-macam hak atas tanah in adalah Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, dan Hak sewa Tanah Pertanian.

⁹ Boedi Harsono, *Perkembangan Hukum Tanah Adat Melalui Yurisprudensi*, Banjarmasin, 7 Oktober 1977, Hlm. 50.

¹⁰ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komperhensip*, Jakarta, Kencana Media Group, 2013, Hlm.90.

3. Syarat Sah Jual Beli Tanah

Syarat sah jual beli tanah ada dua syarat yaitu, syarat materiil dan syarat formil.

1. Syarat materiil Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan maksudnya adalah pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi syarat untuk memiliki tanah yang akan dibelinya. Untuk menentukan berhak atau tidaknya si pembeli memperoleh hak atas tanah yang dibelinya tergantung pada hak apa yang ada pada tanah tersebut.
 - b. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan Yang berhak menjual suatu bidang tanah tentu saja si pemegang yang sah dari hak atas tanah tersebut yang disebut pemilik. Kalau pemilik sebidang tanah hanya satu orang, maka ia berhak untuk menjual sendiri tanah itu. Akan tetapi, bilah pemilik tanah dua orang maka yang berhak menjual tanah itu ialah kedua orang itu bersamasama, tidak boleh seorang saja yang bertindak sebagai penjual.¹¹
 - c. Tanah yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang dalam sengketa Mengenai tanah-tanah apa yang boleh diperjualbelikan telah ditentukan dalam UUPA yaitu hak milik (Pasal 20), hak guna usaha (Pasal 28), hak guna bangunan (Pasal 35), hak

¹¹ Efendi Perangin, *Praktik Jual Beli Tanah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, Hlm.2

pakai (Pasal 41).¹² Jika salah satu syarat materiil ini dipenuhi, dalam arti penjual bukan orang yang berhak atas tanah yang dijualnya atau pembeli tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilik hak atas tanah, atau tanah yang diperjual belikan sedang dalam sengketa maka jual beli tanah tersebut adalah tidak sah.

2. Syarat formil Setelah semua persyaratan dipenuhi, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) akan membuat akta jual belinya. Akta jual beli menurut pasal 37 PP No.24 Tahun 1997 harus dibuat oleh PPAT. Jual beli yang dilakukan tanpa dihadapan PPAT tetap sah karena UUPA berlandaskan pada hukum adat (Pasal 5 UUPA), sedangkan dalam hukum adat sistem yang dipakai adalah sistem yang konkret. Untuk mewujudkan adanya kepastian hukum dalam setiap peralihan hak atas tanah, PP No. 24 Tahun 1997 sebagai peraturan pelaksana dari UUPA telah menentukan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT.¹³

Jika yang akan dijual adalah milik ahli waris anak di bawah umur maka terlebih dahulu dilakukan, permohonan perwalian atau penetapan wali dan permohonan penetapan izin menjual harta anak di bawah umur dari Pengadilan Negeri, hal ini diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:¹⁴ "Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan yang

¹² Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria Pasal 20, 28, 35, dan 41

¹³ Bachtiar Effendi, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Bandung: Alumni, 1993, Hlm. 23

¹⁴ KUHPerdota pasal 359

perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seseorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda".

Kemudian dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur tentang kewajiban wali untuk mengangkat sumpah segera setelah perwaliannya berlaku.¹⁵ "Wali berwajib segera setelah perwaliannya mulai berlaku, di bawah tangan Balai Harta Peninggalan mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati. Jika ditempat si wali atau dalam jarak lima belas pal dari itu tiada Balai Harta Peninggalan, pun tiada suatu perwakilan dari itu berkedudukan, maka sumpah boleh diangkat di depan Pengadilan Negeri atau pun dimuka Kepala Pemerintah Daerah tempat tinggal wali. Tentang pengangkatan sumpah itu, dibuat suatu pemberitahuan."¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Dibawah Umur

1. Pengertian Anak Dibawah Umur

Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

¹⁵ KUHPperdata pasal 362

¹⁶ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt55026904502fa/cara-menjual-harta-yang-juga-diwariskan-kepada-adik-di-bawah-umur> Diakses pukul 20.40 WIB, 23 Juni 2023

Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹⁷ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹⁸

Menurut Sugiri "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."¹⁹

¹⁷ Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 Hlm. 99

¹⁸ Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi, 1986, Hlm. 90

¹⁹ Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990, Hlm.25

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.²⁰

Undang-undang No 16 tahun 2019 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a. Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun
- b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua
- c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanearagaman. Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.²¹

²⁰ Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara, 1977, Hlm.18.

²¹ Dengan keluarnya UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 45, 46, 47 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara tegas pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan:

- a. Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapanbelas) tahun yang melakukan tindak pidana.²²

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁵ Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.²³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

2. Hak-Hak Anak

UU No. 23 tahun 2002 dibuat karena buruknya kondisi anak di Indonesia. Undang-undang ini lahir setelah Majelis Umum PBB mensahkan Konvensi Hak Anak

²² Rancangan UU RI. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2006/2007.

²³ UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

(KHA) pada tanggal 20 November 1989.²⁴ Setelah KHA diratifikasi, konvensi tersebut mendapat dukungan yang banyak dari anggota PBB termasuk Indonesia. Langkah selanjutnya setelah meratifikasi KHA, Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 tahun 1990 sebagai bukti penguatan implementasi Konvensi Hak Anak.

Dengan dikeluarkan keppres tersebut, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan hak-hak anak dengan segala konsekuensinya. Setelah KHA diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990 tepatnya tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia belum mempunyai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang berorientasi pada Konvensi Hak Anak. Indonesia butuh waktu 12 tahun untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Pada tanggal 22 Oktober 2002, Indonesia resmi menetapkan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sesuai KHA. Selanjutnya, karena perubahan sosial yang sangat dinamis, muncul kasus-kasus yang belum terakomodir dalam UU No.23 tahun 2002 sehingga Pemerintah melakukan amandemen UU No. 35 tahun 2014 tertanggal 17 oktober 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya,²⁵ yakni meliputi:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

²⁴ Tim Visi Yustisia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No.35/2014, Jakarta; Visi Media, 2016, Hlm. 87

²⁵ Lihat Undang Undang 33 Tahun 1999 pasal 66

- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;\
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan.
12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- d. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- e. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Kewajiban Anak

Suatu kewajiban dan hak merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan antara satu dan lainnya, yang mana kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan. Sehingga hak anak akan muncul setelah kewajibannya dilakukan. Terdapat lima kewajiban tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 diantaranya:²⁶

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi temannya.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Keluarga, masyarakat merupakan tempat dimana seorang anak dapat bertumbuh kembang. Tidak semua pelajaran terhadap anak diajarkan dalam keluarga, akan tetapi seorang anak juga harus belajar melalui lingkungan dimana ia tinggal termasuk berbaaur dengan masyarakat dan lingkungan teman-temannya. Dalam hal ini anak dapat belajar secara mandiri mengenai sesuatu yang baik dan buruk bagi dirinya.²⁷

²⁶ Ibid,15.

²⁷ Sistem Peradilan Pidana Anak, Hlm.15.

Dan seorang anak merupakan penerus bangsa yang nantinya akan memegang kendali atas nasib negara ini, seorang anak harus cinta sama tanah air, bangsa, dan negaranya karena disinilah ia dilahirkan, dan seorang anak wajib menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang ia percayai, karena melalui agama seorang anak akan memiliki akhlak yang baik.²⁸

Seorang anak juga wajib memiliki etika dan akhlak mulia sebagai wujud dalam hubungan antara anak dengan anak, serta anak dengan orang tua dapat menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang berasal dari hati, yang mana tempat berlangsungnya tindakan-tindakan yang baik, tindakan yang benar atau salah.

4. Peranan Orang Tua Terhadap Anak

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “Orang tua adalah ayah ibu kandung”.²⁹ Selanjutnya A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa, “Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya”.³⁰ Dan H.M Arifin juga mengungkapkan bahwa “Orang tua menjadi kepala keluarga”.³¹

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan

²⁸ Ibid, 16.

²⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1990, Hlm. 629.

³⁰ A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1984 Hlm. 155.

³¹ H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987 Hlm. 74.

strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.³²

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.³³

Kehadiran seorang anak disisi orang tua tidak harus membuat orang tua terbuai dengan kebanggaan, kebanggan itu mungkin saja membuat orang terlena, hidup dalam keterlenaan bisa menyebabkan tugas-tugas penting lainnya menjadi terlupakan, bangga terhadap anak boleh saja, asalkan masih dalam batas-batas yang wajar, karena tugas lain seperti mendidik anak masih menunggu, mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua, walaupun tugas mendidik anak dilimpahkan kepada guru di sekolah, tetapi tugas guru itu hanya sebatas membantu orang tua dan bukan mengambil alih tanggung jawab orang tua secara penuh, oleh karena itu menyerahkan sepenuhnya tugas mendidik anak kepada guru sama halnya dengan melepas tanggung jawab, itulah figure orangtua yang tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, Apapun usaha yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak yang penting anak menjadi orang yang cerdas dan bisa menyesuaikan diri dengan alam

³² Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. X, 2012 Hlm. 35.

³³ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT Remaja Rosdakarya, 2009 Bandung, Hlm. 80.

lingkungannya di masa depan, seorang anak yang pandak menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya, berarti dia pandai menempatkan diri dalam serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan daya dukungan alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

5. Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Anak

Dalam upaya menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dari orang tua di dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri, dimana tugas ini merupakan kewajiban orang tua. Begitu pula halnya terhadap pasangan suami istri yang berakhir perceraian, ayah dan ibu tetap berkewajiban untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya.³⁴

Secara sederhana peran orang tua dapat dijelaskan sebagai kewajiban orang tua kepada anak. Diantaranya adalah orang tua wajib memenuhi hak-hak (kebutuhan) anaknya, seperti hak untuk melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri, seperti cara makan, buang air, berbicara, berjalan berdoa, sungguh sungguh membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi. Sikap orang tua sangat memengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung memengaruhi reaksi emosional anak.³⁵

³⁴ H. Mahmud Gunawan dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Akademia Permata Jakarta, 2013, Hlm. 132.

³⁵ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, Hlm.88.

John Locke mengemukakan, posisi pertama didalam mendidik seorang individu terletak pada keluarga. Melalui konsep tabula rasa John Locke menjelaskan bahwa individu adalah ibarat sebuat kertas yang bentuk dan coraknya tergantung kepada orang tua bagaimana mengisi kertas kosong tersebut sejak bayi. Melalui pengasuhan, perawatan dan pengawasan yang terus menerus, diri serta kepribadian anak dibentuk. Dengan nalurinya, bukan dengan teori, orang tua mendidik dan membina keluarga. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam hal pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak, ajaran Islam menggariskannya sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah
- b. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak
- c. Tanggung jawab pemeliharaan kesehatan anak
- d. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual³⁶

Sangat wajar dan logis jika tanggung jawab pendidikan terletak di tangan kedua orang tua dan tidak bisa dipikulkan kepada orang lain karena ia adalah darah dagingnya kecuali berbagai keterbatasan kedua orang tua ini. Maka sebagian tanggung jawab pendidikan dapat dilimpahkan kepada orang lain yaitu melalui sekolah. Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain:

1. Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia hidup secara berkelanjutan.

³⁶ Ibid, Hlm. 137-138.

2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniyah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa mampu , berdiri sendiri dan membantu orang lain.
4. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT, sebagai tujuan akhir hidup muslim.³⁷

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak meliputi berbagai hal diantaranya membentuk pribadi seorang anak, bukan hanya dalam tataan fisik saja (materi), juga pada mental (rohani), moral, keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Adanya kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara kontinu perlu dikembangkan kepada setiap orang tua sehingga pendidikan yang dilakukan tidak lagi berdasarkan kebiiasaan yang dilihat dari orang tua, tetapi telah disadari oleh teori-teori pendidikan modern, sesuai dengan perkembangan zaman yang cenderung selalu berubah.

Tugas utama keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain.³⁸

³⁷ Zakiah Daradjat, Op.Cit., Hlm. 38.

³⁸Hasbullah,Op.Cit. Hlm. 89.

C. Tinjauan Tentang Tanah Warisan

1. Pengertian Tanah Warisan

Waris menurut Hukum Perdata adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum. Umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang, yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mending beserta akibat bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga.³⁹

Hukum waris dalam pandangan Gregor Van der Burght merupakan sehimpun aturan yang mengatur mengenai akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan tersebut bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain ataupun dengan pihak ketiga.⁴⁰

Kata waris berasal dari bahasa arab yaitu mirats. Bentuk jamaknya adalah mawaris yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Dari segi istilah, mawaris adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu mawaris merupakan padanan dari Ilmu Faraid, dengan kata lain ilmu mawaris disebut juga ilmu Faraid.⁴¹ Kata faraid merupakan bentuk jamak dari faridah, yang diartikan para ulama faradiyah semakna dengan kata mafrudah yaitu bagian yang telah ditemukan

³⁹ <https://an-nur.ac.id/pengertian-harta-warisan-dasar-hukum-waris-rukun-waris-hal-hal-yang-harus-diselesaikan/> Diakses pukul 23.30 WIB, 20 Juni 2023

⁴⁰ <https://www.gamedia.com/literasi/hukum-waris/> Diakses pukul 23.45 WIB, 20 Juni 2023

⁴¹ Departemen Agama RI, Fiqih Jakarta: Departemen Agama, 2002, Hlm.5

kadarnya.⁴² Dari segi istilah, faraid adalah ilmu tentang bagaimana membagi harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia. Dalam kaitannya dengan bagian adalah sebagaimana membagi dan berapa bagian masing-masing ahli waris, menurut ketentuan syara’.

Tanah warisan disebut juga tanah girik merupakan asset yang perlu dilindungi dan diurus kepemilikannya. Adanya waris dikarenakan adanya peristiwa kematian dan Peristiwa kematian ini terjadi pada seorang anggota keluarga, apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum (pewaris) itu. Demikian jelaslah bahwa waris itu di satu sisi berakar pada keluarga dan di sisi lain berakar pada kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris, dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada suatu peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang akan sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia

⁴² Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, Bandung: Pustaka Setia, 2000, Hlm. 11

itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur dalam hukum kewarisan. Sesuai KUHPerdara dalam pembagian harta warisan dimana dalam sistem KUHPerdara, ada orang-orang tertentu yang terhalang mendapatkan harta warisan, yaitu:

- a. Orang-orang yang telah putus hubungan kekeluargaan dengan pewaris, dalam hal ini istri ataupun suami yang telah bercerai.
- b. Orang-orang yang menolak warisan.
- c. Orang-orang yang menggantikan tempat orang yang telah menolak warisan, kecuali semua ahli waris yang segaris semuanya menolak warisan dan tidak pantas menerima warisan, yang dalam hal ini orang-orang yang menggantikan tempat kedudukan tersebut mendapat hak waris tetapi secara sama rata (dihitung per kepala).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wirjono Prodjodikoro,⁴³ yaitu mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan bahwa hukum waris merupakan hukum atau peraturan yang telah dibuat dan telah mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban yang muncul tentang kekayaan seseorang yang ditinggalkan pada waktu ia telah meninggal dunia yang kemudian dapat beralih kepada orang yang masih hidup. Menurut Subekti yang dikatakan di dalam Hukum Waris Kitab Undang undang Hukum Perdata berlaku satu asas, dimana hanya lah hak-hak dan kewajiban kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang boleh diwariskan. Maka itu hak dan kewajiban dalam suatu hukum kekeluargaan pada umumnya merupakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami

⁴³ . Wirjono Prodjodikoro, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1976

atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban seseorang lainnya sebagai dalam suatu perkumpulan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa pengertian kewarisan menurut KUHPerdota memperlihatkan beberapa unsur, yaitu Seorang peninggal warisan atau “erflater” yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan dalam hal ini harus jelas bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada. Dan juga Seseorang atau beberapa orang ahli waris (erfgenaam) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan tersebut, dapat menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada. Dan juga Seseorang atau beberapa orang ahli waris (erfgenaam) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan tersebut, dapat menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar harta si peninggal warisan dapat beralih kepada ahli waris. Dan yang terakhir yaitu harta warisan (halatenschap), dimana wujud dari kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu yang menimbulkan persoalan sebagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang telah di alihkan itu, dimana dapat dipengaruhi oleh lingkungan kekeluargaan, di mana pewaris dan ahli waris sama-sama tinggal pada tempat tersebut⁴⁴ Pada dasarnya proses beralihnya kekayaan

⁴⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Penerbit Sinar Grafika, 1994, Hlm. 104-106.

seseorang kepada ahli warisnya dapat terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru boleh dilakukan jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

1. Ada orang yang telah meninggal dunia.
2. Ada seseorang yang masih hidup yang dapat dijadikan sebagai ahli waris dimana orang tersebut yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris telah meninggal dunia.
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar harta si peninggal warisan dapat beralih kepada ahli waris. Dan yang terakhir yaitu harta warisan (*halatenschap*), dimana wujud dari kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu yang menimbulkan persoalan sebagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang telah di alihkan itu, dimana dapat dipengaruhi oleh lingkungan kekeluargaan, di mana pewaris dan ahli waris sama-sama tinggal pada tempat tersebut. Pada dasarnya proses beralihnya kekayaan seseorang kepada ahli warisnya dapat terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru boleh dilakukan jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- a. Ada orang yang telah meninggal dunia.
- b. Ada seseorang yang masih hidup yang dapat dijadikan sebagai ahli waris dimana orang tersebut yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris telah meninggal dunia.
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.

Sementara itu, dasar hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga macam yang didasarkan pada kultur masyarakat, agama, dan ketetapan pemerintah. Pertama adalah hukum waris adat—berupa norma atau adat di kawasan tertentu. Biasanya, tidak tertulis dan hanya diberlakukan untuk wilayah khusus. Secara umum, hukum waris adat menganut empat sistem, yaitu keturunan, kolektif, mayorat, dan individual. Penetapan sistem tersebut dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan atau pola kehidupan masyarakat setempat. Kedua, hukum waris Islam yang diterapkan oleh muslim di Indonesia. Hukum tersebut tercantum dalam Pasal 171-214 tentang Kompilasi Hukum Indonesia.⁴⁵ Di aturan ini, ada 229 pasal yang menulis seputar pewarisan harta menurut Islam. Intinya, Islam mengimplementasikan sistem waris individual bilateral—berasal dari pihak ibu atau ayah. Ketiga—hukum waris perdata yang mengacu pada negara barat. Aturan ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Ketetapanannya dicantumkan dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 830-1130.

2. Cara Pengalihan Tanah Warisan

Peralihan hak atas tanah tunduk pada Hukum Agraria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan

⁴⁵ <https://kantorpengacara.co/pengacara-pembagian-harta-warisan/> Diakses pukul 23.30 WIB, 21 Juni 2023

peraturan pertanahan lainnya. Peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan sendiri oleh seorang anak di bawah umur karena tidak adanya kecakapan yang dimiliki oleh seorang anak sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta perikatan jual beli yaitu mengenai kecakapan bertindak. Pasal 39 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa yang dapat memenuhi syarat sebagai penghadap adalah seseorang dengan minimal berusia 18 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum. Seorang anak yang masih di bawah umur yang mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan hak objek (tanah), memiliki kedudukan yang berbeda dengan subjek hukum yang telah cakap melakukan perbuatan hukum.

Proses peralihan hak atas tanah karena jual beli diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Unsur Unsur Hukum Waris

Anisitus Amanat⁴⁶ mengatakan dalam hal kewarisan ada terdapat tiga unsur penting yaitu :

a. Pewaris (*erflater*).

Siapa yang disebut dengan pewaris? atas pertanyaan tersebut banyak kalangan yang memberi jawaban dengan menunjuk kepada Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan setiap orang yang meninggal dunia. Kelemahan dari jawaban dengan menunjuk kepada Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah bagaimana kalau orang yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta Peninggalan ? Dengan demikian, pewaris bukan hanya sekedar Orang yang meninggal dunia saja, tetapi orang yang meninggal dunia dengan bukti akta kematian, rneninggalkan harta peninggalan.

Dalam hukum waris, pokok masalahnya terletak pada hak waris bukan pada kewajiban waris, karena itu unsur yang penting dalam hukum waris adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Apabila unsur harta peninggalan tidak ada, artinya orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan harta peninggalan, pewarisan menjadi tidak relevan, sebaliknya apabila ahli waris tidak ada, pewarisan masih relevan, karena harta peninggalan pewaris jatuh pada negara.

Erman Suparman⁴⁷ mengatakan pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik

⁴⁶ Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 6-13.

⁴⁷ H.M Idris Ramulyo, Op Cit, Hlm. 21.

merupakan hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasi'at maupun tanpa surat wasi'at.

H.M Idris Ramulyo⁴⁸ mengatakan pewaris adalah setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan). Hal ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/ atau sejumlah kewajiban.

Emeliana Krisnawati⁴⁹ mengatakan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.

Zainuddin Ali⁵⁰ mengatakan pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak hak yang diperoleh, beserta kewajiban kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasi'at maupun tanpa surat wasi'at.

Dari pendapat para ahli tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tidak semua orang yang meninggal dunia, disebut pewaris, karena syarat untuk dapat disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia tersebut harus meninggalkan pelbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang yang disebut dengan harta peninggalan.

4. Ahli waris (*erfgenaam*).

Siapa sebenarnya yang layak menjadi ahli waris ? Dalam konsepsi Kitab Undang Undang Hukum Perdata, secara garis besar ada terdapat dua kelompok yang layak dan berhak disebut sebagai ahli waris. Kelompok pertama adalah para keluarga

⁴⁸ Erman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*, Adat dan BW, Bandung Ketika Aditama 2005, Hlm. 28 -29.

⁴⁹ Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, Bandung CV Utomo, 2006, Hlm. 1.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2008, Hlm.81.

sedarah, baik sah maupun luar kawin dan pasangan kawin (suami / isteri) yang hidup terlama dengan pewaris sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 832 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Kelompok kedua adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat wasiat (testament) ketika pewaris masih hidup, bisa mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris baik sah maupun luar kawin, atau pasangan kawin (suami / isteri) pewaris yang hidup terlama dengan pewaris, atau bisa juga orang lain, dan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan utang pewaris, hak dan kewajiban tersebut timbulnya setelah pewaris meninggal dunia sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 954 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai harta peninggalannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding. Penggantian hak oleh mereka atas harta peninggalan pewaris untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan titel umum.

H.M. Idris Ramulyo⁵¹ mengatakan ahli waris adalah orang-orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. H.M. Idris Ramulyo⁵² mengatakan bahwa ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena :

- a. Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (uit eigen hoofde) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris;

⁵¹ H.M. Idris Ramulyo, Op Cit, Hlm. 21.

⁵² Ibid, Hlm. 21-23

- b. Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus kebawah maupun penggantian dalam garis samping (*zijlinie*), penggantian dalam garis samping juga melibatkan penggantian anggota keluarga yang lebih jauh.
- c. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta.

Dalam sistem kewarisan Islam, untuk dapat beralih harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, harus ada hubungan kekeluargaan antara keduanya Hubungan kekeluargaan ini bisa berdasarkan adanya hubungan darah (*nazab*), maupun berdasarkan hubungan perkawinan yang sah antara seorang laki laki dengan seorang perempuan dan diantara suami isteri masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat salah satu pihak meninggal dunia.⁵³

5. Harta peninggalan (*boedel*).

Harta peninggalan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber kepada ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum nama kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.⁵⁴

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak dikenal adanya lembaga barang asal [*barang bawaan*], yaitu barang barang yang dibawa suami atau isteri pada

⁵³ Syahkroni, *Konflik Harta Warisan Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2007, Hlm. 37.

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Op Cit*, Hlm. 83.

saat perkawinan dilangsungkan, pengecualiannya dilakukan dengan cara dibuatnya perjanjian kawin.⁵⁵ Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris untuk dibagi bagikan kepada orang yang berhak mewarisinya.

Namun demikian tidak semua harta yang ditinggalkan pewaris secara otomatis bisa dibagi bagikan kepada orang yang berhak mewarisinya, karena harus dilihat terlebih dahulu apakah harta yang ditinggalkan pewaris tersebut harta campur atau bukan. Jika harta yang ditinggalkan pewaris tersebut adalah harta campur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁵⁶ maka berdasarkan Pasal 128 Kitab Undang Undang Undang Hukum Perdata⁵⁷ harta campur perkawinan tersebut terlebih dahulu harus dibagi dalam dua bagian yang tidak terpisahkan, setengah bagian yang tidak terpisahkan adalah untuk pasangan kawin (suami/isteri) pewaris, setengah bagian lagi adalah harta peninggalan pewaris untuk dibagi-bagikan kepada orang yang berhak mewaris.

Jika tidak terjadi harta campur, dimana sebelum perkawinan, pewaris dengan pasangan kawin (suami/isteri) pewaris tidak dibuat perjanjian kawin sebagaimana

⁵⁵ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar Dasar Hukum Waris Barat* (Suatu Pembahasan Teoritis)

⁵⁶ Kitab Undang Undang Undang Hukum Perdata berbunyi pasal 119: “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. persatuan bulat harta kekayaan suami dan isteri tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri”.

⁵⁷ Kitab Undang Undang Undang Hukum Perdata pasal 128 berbunyi: “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing masing dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang barang itu diperolehnya”.

yang dimaksud dalam Pasal 139 Kitab Undang Undang Hukum Perdata⁵⁸ maka harta tetap dibawah penguasaan masing masing pihak, tidak dibagi dua.

⁵⁸ Kitab Undang Undang Undang Hukum Perdata pasal 129 berbunyi; “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing masing dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang barang itu diperolehnya”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian.

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas metode yang diteliti. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimana Keabsahan jual beli tanah oleh anak dibawah umur untuk biaya pendidikan (Studi Putusan No.730/Pdt.P/2019//PN.Mdn). Dan bagaimana tanggung jawab wali terhadap pengurusan harta anak dibawah umur.

B. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) berdasarkan data sekunder. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal condong bersifat kualitatif dan berdasarkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dapat berupa publikasi/ laporan.⁵⁹ Maka berdasarkan penjelasan yang dikemukakan tersebut akhirnya peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif doktrinal untuk meneliti dan menganalisis permasalahan dalam penelitian skripsi ini terhadap putusan hakim dalam penelitian mengenai keabsahan jual beli tanah oleh anak dibawah umur untuk biaya pendidikan

C. Metode Pendekatan

⁵⁹ Ronny Hanitiko Soemitro , *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. UI Press, Jakarta 1999, Hlm.53.

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum ada lima pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).⁶⁰

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Metode Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang undang merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diperhadapkan. Maka dalam pokok penelitian ini peneliti menggunakan pasal 50 ayat (5) UU No.1/1974, pasal 330 KUHPer serta Undang-Undang tambahan yang diperoleh peneliti yang berkaitan penelitian skripsi ini.

b. Metode Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari perkara-perkara hukum baik yang sedang terjadi maupun yang tertuang dalam putusan pengadilan dalam merumuskan analisis yang bersifat perspektif. Maka dari itu dalam pembuatan penelitian skripsi penelitian ini yang berkaitan dengan metode pendekatan kasus ini adalah sebuah putusan pengadilan yang diteliti dan dianalisis secara mendalam adalah (Studi Putusan Nomor 730 /Pdt.P/2019/PN.Mdn).

c. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

⁶⁰ Sischa Risqi Putri Susanti, *Telaah Normatif Konstruksi Terhadap Pemeriksaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Alternatif Dan Efektivitas Dalam Membuktikan Kesalahan Terdakwa, Digital Library Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013, Hlm.8.*

Metode pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami, mengulas prinsip, asas-asas, doktrin, teori, dan filosofi hukum dari topik yang dikaji. Adapun dalam hal ini asas, doktrin, dan teori yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai ketentuan mengikat seperti berdasarkan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

Bahan hukum primer yang dipakai antara lain:

- a. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang usia nikah
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 68 tentang Ketenagakerkaan;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 tentang pemilu;
- e. Pasal 29 KUHPer

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁶¹ Termasuk dari pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami

⁶¹ *Ibid*

atau menganalisis bahan hukum primer. Sehingga dalam penelitian ini yang memberikan penjelasan terkait keabsahan jual beli tanah oleh anak dibawah umur untuk biaya pendidikan dan tanggung jawab perwalian terhadap pengurusan harta anak dibawah umur Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 730/Pdt.P/2019/PN.Mdn serta bahan lainnya yang sesuai dengan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder: contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁶²

E. Metode Pengumpulan Data.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan (*liberty research*). Yaitu metode pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan Data yang menggunakan metode ini bisa dari mendapatkan berbagai sumber-sumber referensi yang berasal buku, jurnal, internet, peraturan perundang-undangan, riset-riset

⁶² Soerjono Sukanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Noeritatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm.13.

yang sudah pernah dilakukan atau diteliti dan dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan skripsi ini.⁶³

F. Metode Analisis Data.

Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian ukum normatif, maka analisis datanya dilakukan secara kualitatif.⁶⁴ Analisis data secara kualitatif artinya menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan uraian kalimat yang dapat dimengerti dan dapat dipertanggung jawabkan.

⁶³ Miza Nina Adlini, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, Jurnal Pendidikan, Medan, 2022, Hlm.2.

⁶⁴ Ronny Hanitiko Soemitro, *Op, Cit., Hlm.11*.

